

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam bab-bab terdahulu, khususnya dalam pembahasan. Maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyidikan terhadap terjadinya tindak pidana sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP adalah Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, dengan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan UU yang masing-masing mengatur penyidik PPNS. Kedudukan penyidik sebagaimana berdasarkan KUHAP adalah sebagai penyidik tunggal, dan Penyidik lain/PPNS harus berkoordinasi dengan Penyidik POLRI. Kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik POLRI tersebut tidak terdapat pada penyidik independen KPK yang tertulis dalam UU KPK. Menurut Penulis Penyidik independen KPK yang berdasarkan pasal 45 UU KPK tersebut melanggar hukum, karena penyidik yang dibentuk oleh KPK tersebut haruslah dari penyidik pula di institusi sebelumnya sebagaimana yang terdapat dalam pasal 39 ayat (3) UU KPK. KPK tidak berwenang mengangkat penyidik sendiri atau penyidik independen yang belum pernah menjadi penyidik.
2. Terkait dengan adanya sejumlah pendapat yang menyatakan kalau pada dasarnya KPK dapat mengangkat Penyidik independen berdasarkan Pasal 38 ayat 2, merupakan pengecualian atas Pasal 7 ayat 2 KUHAP dalam relasinya dengan “wewenang” Penyidik Tindak Pidana Korupsi untuk tidak berkoordinasi dan mendapat pengawasan dari Penyidik Polri. Satu pun dalam klausulanya, tidak ada frasa yang bisa termaknai “status Penyidik independen”, kiranya bukan dari unsur Polri atau PPNS yang bisa diangkat oleh KPK. Sehingga dalil Pasal 38 sebagai

basis “Penyidik independen” sudah pasti tertolak dengan sendirinya. Dan berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut mengatakan bahwa penyidik harus berasal Kepolisian yang mana hal tersebut sudah terdapat dalam KUHAP.

B. Saran

Sebagai bagian dari penelitian yang penulis lakukan ini, penulis memberikan saran terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) harus cepat melakukan perubahan terhadap KUHAP, karena UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan tindak pidana di Indonesia sehingga sering menimbulkan tidak sinkronnya dengan peraturan yang ada dan sering terjadinya benturan kewenangan di dalamnya.
2. Disarankan kepada pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) harus dilakukan perubahan terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, agar adanya legalitas terhadap penyidik KPK yang bersifat independen dan tidak ada lagi penyidik yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

